

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 106 TAHUN 2021

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AKHMALIAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Nonformal dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Akhmaliyah Nomor : 42.1/ 010/ KB.AKLH/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan KB.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

- : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Nonformal :
- Nama Kelompok Bermain : **AKHMALIAH**
Alamat : RT.14 RW.02
Kelurahan : Kampung Singkep
Kecamatan : Muara Sabak Barat
Nama Pengelola : **SAMSUL BAHRI,S.Ag**
Alamat Pengelola : RT.14 R.02 Kel Kampung Singkep
Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

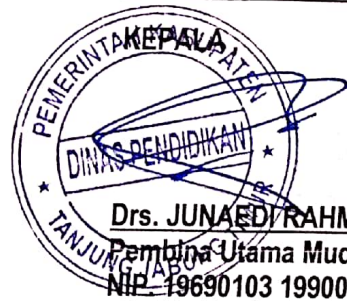
KEDUA

- : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KB) Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 05 Mei 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 05 Mei 2021



Drs. JUNAEDI RAHMAD, MH
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19690103 199003 1 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Korwil Kecamatan Muara Sabak Barat
4. Penilik Kecamatan Muara Sabak Barat
5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Ketua Forum PAUD Kabupaten